



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAAHRAGA
FAKULTAS ILMU KEOLAAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SEKOLAH FUTSAL AFR
TENTANG
KOLABORASI SINERGIS DALAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Nomor : 2.1.11/UN32.6/KS/2026

Nomor : 2-1/AFR MALANG/2026

Pada hari ini, jum'at, tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh enam yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nurrul Riyad Fadhli, S.Pd., M.Or., Ketua Departemen Pendidikan Kepelelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kepelelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Faturrahman, Coach Sekolah Futsal AFR** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Futsal AFR, berkedudukan di Perumahan de banna residence a3.06 Karangploso, Kab. Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai tridharma perguruan tinggi, yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

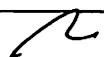
Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Implementasi Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan bersama antara Departemen Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang sebagai **PIHAK KESATU** dan Sekolah Futsal AFR sebagai **PIHAK KEDUA** dalam bidang tridharma perguruan tinggi.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan dunia industri dalam mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mendukung pelaksanaan kegiatan akademik, olahraga, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**;
 - c. memperluas jejaring kemitraan strategis dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah, pelatihan, seminar, kompetisi, maupun kegiatan promosi kesehatan dan olahraga;
 - d. meningkatkan kompetensi mahasiswa, dosen, dan masyarakat melalui kegiatan kolaboratif yang inovatif, edukatif, dan berkelanjutan;
 - e. mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan, event olahraga, dan promosi yang selaras dengan nilai pendidikan, kesehatan, olahraga, dan pengembangan gaya hidup sehat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup kegiatan tridharma perguruan tinggi, **PIHAK KESATU** memberikan penawaran kepada **PIHAK KEDUA** yaitu :
- a. pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup tridharma perguruan tinggi;
 - b. penyelenggaraan seminar, *workshop*, pelatihan, *coaching clinic*, kuliah tamu, dan kegiatan ilmiah lainnya;
 - c. penyelenggaraan *event* olahraga, kompetisi, festival, kampanye kesehatan, dan kegiatan pengembangan kebugaran masyarakat;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- d. penyediaan media promosi dan branding pada kegiatan yang diselenggarakan bersama sesuai ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**;
- e. pelaksanaan program magang, praktik lapangan, atau kegiatan pengembangan kompetensi mahasiswa yang relevan dengan kebutuhan industri;
- f. pemanfaatan fasilitas laboratorium Departemen PKO FIK UM, termasuk penggunaan alat tes dan pengukuran olahraga untuk mendukung kegiatan akademik, penelitian, pelatihan, evaluasi kebugaran, dan kegiatan olahraga lainnya bagi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

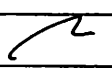
Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Memperoleh dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ruang lingkup kerja sama;
- b. Menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan program magang, praktik kepelatihan, observasi lapangan, dan kegiatan akademik lainnya di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Memperoleh akses data dan informasi yang relevan terkait kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan olahraga bolavoli guna mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan kompetensi mahasiswa;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program magang mahasiswa dan kegiatan kerja sama lainnya;
- e. Mendapatkan pendampingan teknis dan kesempatan kolaborasi dalam kegiatan pelatihan, coaching clinic, seminar, workshop, turnamen, dan kegiatan pengembangan olahraga bolavoli;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- f. Menggunakan nama dan logo **PIHAK KEDUA** dalam publikasi kegiatan kerja sama sepanjang mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
- g. Memperoleh fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan sesuai kemampuan dan kebijakan **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

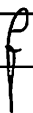
PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Menyiapkan mahasiswa, dosen pembimbing, dan perangkat akademik yang diperlukan dalam pelaksanaan program magang dan kegiatan kerja sama lainnya;
- b. Memastikan mahasiswa yang mengikuti program magang mematuhi tata tertib, etika, dan peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Memberikan pembekalan akademik dan teknis kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan kegiatan magang atau pelatihan;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama secara berkala;
- e. Mendukung pelaksanaan pelatihan futsal melalui penyediaan narasumber, tenaga ahli, instruktur, atau bentuk dukungan akademik lainnya sesuai kebutuhan;
- f. Menjaga nama baik **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- g. Melaksanakan kegiatan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(3) Hak PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memperoleh dukungan akademik dan keilmuan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan olahraga bolavoli;
- b. Mendapatkan akses kerja sama dalam bentuk pelatihan, coaching clinic, seminar olahraga, pendampingan prestasi, dan pengembangan sumber daya manusia olahraga;
- c. Memanfaatkan hasil kajian, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. Mendapatkan bantuan tenaga mahasiswa magang sesuai kebutuhan kegiatan pelatihan dan operasional pembinaan olahraga;
- e. Memberikan penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa magang yang ditempatkan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- f. Menggunakan nama dan logo **PIHAK KESATU** dalam kegiatan kerja sama sepanjang memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- g. Menyampaikan masukan dan rekomendasi terkait pengembangan kurikulum, kompetensi mahasiswa, dan program pembinaan olahraga.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

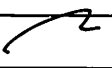
- a. Menyediakan tempat, lingkungan, dan kesempatan praktik bagi mahasiswa magang sesuai kapasitas dan kebutuhan program kerja sama;
- b. Memberikan pendampingan, arahan, dan supervisi kepada mahasiswa selama pelaksanaan program magang;
- c. Membantu pelaksanaan kegiatan pelatihan futsal, *coaching clinic*, dan kegiatan pengembangan olahraga lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**;
- d. Memberikan informasi, data, dan kebutuhan teknis yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan pelatihan;
- e. Menjaga keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan kegiatan selama pelaksanaan kerja sama;
- f. Memberikan penilaian kinerja mahasiswa magang secara objektif dan profesional;
- g. Menjaga nama baik **PIHAK KESATU** selama pelaksanaan kerja sama;
- h. Melaksanakan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah Januari 2026 - Januari 2031

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Departemen
Pendidikan Kepelatihan Olahraga



Nurul Riyad Fadhli, S.Pd., M.Or.

PIHAK KEDUA,

Sekolah Futsal AFR



Faturrahman

MENGETAHUI,

Dekan

Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Sapto Adi, M.Kes.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	